

**PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP
KECENDERONGAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN PADA
INDUSTRI KECIL DI WEDORO SIDOARJO**

Oleh
Hero Priono
Prodi Akuntansi FEB-UPN "Veteran" Jawa Timur
Email: heropriono@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat oleh diterapkannya *Self Assessment System* secara murni. Hal ini disebabkan antara lain belum cukupnya pengetahuan perpajakan tentang kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilannya dengan benar dan lengkap sesuai ketentuan perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara parsial apakah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak penghasilan

Variabel dalam penelitian adalah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, kedisiplinan wajib pajak dan penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengusaha perorangan yang mempunyai toko yang masih aktif dan berlokasi di Wedoro Sidoarjo Jawa-Timur sebanyak 33 pengusaha. Teknik penarikan sample yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan uji regresi dan Uji F Uji Kesesuaian Model serta Uji hipotesis menggunakan Uji t adalah uji Parsial

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak terhadap penghindaran pajak, dan terdapat pengaruh hasrat membayar pajak, kedisiplinan wajib pajak terhadap penghindaran pajak.

Keywords: kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, kedisiplinan wajib pajak, penghindaran pajak

PENDAHULUAN

Mewujudkan kesejahteraan umum yang adil dan merata merupakan tujuan utama dari pembangunan Nasional, pembangunan haruslah berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Damanhur, 2006). Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah berupaya membuat kebijakan-kebijakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, salah satunya memaksimalkan penerimaan Negara dengan meningkatkan peranan sumber penerimaan Negara dari sumber nonmigas yang sebagian besar berasal dari sektor pajak. Sampai saat ini penerimaan dari sektor pajak selalu diupayakan agar terus meningkat, karena disektor inilah sumber penerimaan dalam negeri lebih stabil dan dinamis.

Sejak pemerintah melakukan reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983, sumbangan penerimaan pajak terhadap Negara terus mengalami peningkatan, karena ini merupakan perwujudan dari tekad untuk menjadikan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan Negara. Sekarang pemerintah menerapkan *self assessment system* yaitu wajib pajak sebagai subyek pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya

diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang, sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak sangatlah penting dalam rangka menghitung dengan jujur pajak terutangnya dan menyetor serta melaporkannya tepat waktu.

Kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengupayakan penyempurnaan sistem perpajakan nasional yaitu dengan diberlakukannya undang-undang perpajakan baru yang dikenal dengan reformasi perpajakan (tax reform) tahun 1983 yang dimulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 yang telah disempurnakan pada tahun 1944 dan yang terakhir tahun 2000, dimana sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Tujuan utama pemerintah melakukan reformasi perpajakan adalah agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan (Soemarso, 1998:335).

Dalam *self assessment system* fungsi dan peranan wajib pajak ditingkatkan. Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Damayanti, 2003)

Fungsi penghitungan memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi perhitungan wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang. Fungsi terakhir dari wajib pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada kantor pelayanan pajak (KPP). Sejalan dengan kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan peran aparatur pajak untuk memperlancar pelaksanaan *self assessment system*. Fungsi aparatur pajak dalam *self assessment system* ditekankan pada tiga hal, yaitu pembinaan yang dilakukan melalui penyuluhan pengetahuan perpajakan, pelayanan dan pengawasan.

Dalam detik finance (2009) dikutip bahwa *self assessment system* itu mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu:

1. Tax consciousness atau kesadaran wajib pajak
2. Kejujuran wajib pajak
3. Tax mindedness wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak
4. Tax discipline, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang.

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat oleh diterapkannya *self assessment system* secara murni. Hal ini disebabkan antara lain belum cukupnya pengetahuan perpajakan tentang kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilannya dengan benar dan lengkap. Rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat tentang pajak mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang akhirnya berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak. Ironisnya, banyak masyarakat awam yang masih belum mengerti arti pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal pajak adalah salah satu sumber terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu Negara dan kesejahteraan warganya (Soemitro, 1991:89).

Berdasarkan *self assessment system*, semua wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri pada Direktur Jendral Pajak atau kantor pelayanan pajak setempat untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika memiliki penghasilan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan juga diwajibkan untuk mengisi formulir SPT Masa maupun Tahunan dengan benar, lengkap dan jujur. Namun sistem ini masih

ditemukan adanya celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak perorangan cenderung menghindari status sebagai wajib pajak orang pribadi, karena dengan begitu dapat meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayar.

Menurut Angga Widya Pratama (2010) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penghindaran pajak tidak teruji kebenarannya, kejujuran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penghindaran pajak teruji kebenarannya, hasrat untuk membayar pajak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penghindaran pajak tidak teruji kebenarannya, kedisiplinan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penghindaran pajak teruji kebenarannya.

Melihat dari hasil penelitian tersebut ternyata masih ada pengaruh negatif terhadap kecenderungan penghindaran pajak yang tidak teruji kebenarannya.

Penelitian ini dilakukan kembali (replikasi) karena permasalahan yang akan diteliti belum terjawab/ belum terpecahkan oleh peneliti-peneliti terdahulu (masih terjadi konflik). Maka peneliti akan menguji kembali apakah terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, kedisiplinan membayar pajak terhadap kecenderungan penghindaran pajak penghasilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ini melakukan penelitian tentang : **“Pengaruh Penerapan Self Assessment System terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan pada Industri Kecil di Wedoro Sidoarjo.**

Landasan Teori

Pengertian Self Assessment System

Menurut Resmi (2009:12), *self assessment system* adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada pada wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Kesadaran Wajib Pajak

Gunadi (2003) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kunci dari sistem perpajakan yang ditetapkan di Indonesia yaitu *self assessment system*. Dalam system ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang. Oleh karena itu, apabila semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak atas kewajiban perpajakannya maka tidak mustahil target penerimaan pajak akan tercapai.

Sesuai dengan *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak ini meliputi kesadaran masyarakat untuk (Gunadi,2004):

1. Mendaftarkan diri memperoleh NPWP
2. Menyampaikan SPT dengan perhitungan yang lengkap dan benar atas segenap obyek pajaknya
3. Membayar pajak berdasarkan jumlah yang sebenarnya dan tepat waktu

Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerapan *self assessment system*. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai melunasi pajak terutang tepat pada waktunya (Nurmantu,2003:148).

Hasrat Membayar Pajak

Hasrat adalah keinginan kuat (Kamus Bahasa Indonesia,1990:300). Jadi hasrat untuk membayar pajak adalah keinginan yang kuat untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak. Hasrat membayar pajak dapat muncul dari hati wajib pajak yang telah memiliki kesadaran pajak.

Menurut Simatupang (2002) menyatakan bahwa adanya keinginan yang kuat dari sebagian masyarakat untuk tidak membayar, karena ketidakrelaan untuk mengalihkan sebagian kekayaan kepada Negara. Selain itu, ada satu yang menyebabkan rakyat belum secara sukarela membayar pajak yaitu adanya image ditengah-tengah masyarakat bahwa membayar pajak untuk orang pajak.

Proses dan prosedur pembayaran pajak yang berbeli-belit merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan hasrat membayar pajak. Untuk itu dibutuhkan modernisasi administrasi pajak. Menurut Perris (2004) menyatakan salah satu contoh modernisasi administrasi pajak adalah penerapan sistem administrasi baru yang memungkinkan seseorang atau badan usaha cukup melakukan pembayaran sekali dengan menggunakan *Single Identity Number (SIN)* atau nomor identitas tunggal. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Kemudahan ini dalam administrasi saat ini diharapkan akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk membayar pajak.

Kedisiplinan Wajib Pajak

Menurut Tunggal (1995:44) *tax discipline* adalah disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan SPT pada waktunya. Membayar pajak pada waktunya, tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu.

Jadi kedisiplinan pajak merupakan suatu sikap patuh, taat yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melakukan kwajibannya dalam hal perpajakan, tanpa diperingatkan terlebih dahulu. Menurut Tunggal (1995:45) dengan pemberian kepercayaan yang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan *self assessment system*, memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak, yaitu apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar, maka kepada wajib pajak tersebut akan dijatuhkan sanksi. Jadi, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu dilakukan pengawasan oleh aparat perpajakan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak juga disebut sebagai *tax planning*, yaitu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki (Zain,2005:49). Sedangkan menurut Mortenson (Zain,2005:49) penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Jadi penghindaran pajak adalah satu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak dengan tujuan agar tidak terkena pajak atau untuk meminimalkna jumlah pajak yang terutang.

Tax avoidance adalah salah satu cara penghindaran kewajiban dengan memanfaatkan celah-celah undang-undang yang ada. Variabel *tax avoidance* adalah rasio perbandingan manfaat penundaan pembayaran PPh dengan ketetapanannya PPh-nya. Analisis dari studi *tax avoidance* atau penundaan pembayaran oleh wajib pajak, berdasarkan prinsip bahwa wajib pajak akan menunda pembayaran pajak, apabila keuntungan pembayaran pajak lebih besar dari pada kerugiannya (Kiryanto,1999:11). Masyarakat sebagai wajib pajak menganggap pajak sebagai beban bukan sebagai kebutuhan, karena mereka menganggap pajak tidak mendapatkan imbalan prestasi secara langsung layaknya dalam jual beli barang kebutuhan hidup.

Bentuk penghindaran pajak terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
- 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Gunadi (2003) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kunci dari sistem perpajakan yang ditetapkan di Indonesia yaitu *self assessment system*. Dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang. Kurang meratanya proses penyaluran pajak dapat menimbulkan *avoidance* (penghindaran) pada masyarakat. Hal ini dapat memacu masyarakat untuk malas membayar pajak.

Menurut Pamungkas (2003:16-21) apabila mengacu pengertian system perpajakan dengan *self assessment system* yang berarti pemenuhan kewajiban seseorang dipercaya kepada masyarakat wajib pajak, maka secara umum wajib pajak sepenuhnya membayar sendiri pajaknya baik itu secara bulanan atau tahunan, sehingga tidak akan pernah melibatkan pihak lain atau pihak ketiga. Hal tersebut kembali lagi banyak ditentukan beberapa faktor yang ada dan yang dapat mendukung keberhasilannya yaitu :

- 1) Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimiliki dari pengetahuan
- 2) Pemahaman dan kesadaran mereka dalam masalah kewajiban pajaknya
- 3) Kemampuan administrasi fiskus untuk mengadministrasikan semua perihal perpajakan dari semua masyarakat wajib pajak

Dengan adanya keinginan dari masyarakat untuk tidak mau atau enggan membayar pajak, akhirnya dapat menyebabkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat. Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai Negara dan sikap sadar terhadap fungsi Negara. Sikap demikian merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi Negara atau siapapun yang merasa menjadi warga Negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suparmoko, 1992:25).

Mengacu pada kesadaran bernegara, maka kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap pajak berupa konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif, yaitu dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Wajib pajak berkonsekuensi agar rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pajak dengan cara membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah. Apabila wajib pajak tidak sadar akan hal itu maka akan terjadi penghindaran pembayaran pajak dan pembangunan Negara akan terhambat karena pemasukan ke Negara juga terhambat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kamila, 2010) menemukan hubungan yang positif atas kesadaran wajib pajak dan Penghindaran pajak, tetapi tidak menemukan

adanya hubungan yang tidak signifikan. Sedangkan dari hasil penelitian (Pradinyawati, 2005) menemukan adanya hubungan yang negatif atas kesadaran wajib pajak dan penghindaran pajak, tetapi tidak menemukan adanya hubungan signifikan.

Pengaruh Kejujuran Wajib Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Kejujuran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerapan *self assessment system*. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai melunasi pajak terutang tepat pada waktunya (Nurmantu, 2003:148). *Self assessment system* mewajibkan wajib pajak untuk membuat pembukuan (pencatatan), adanya catatan atau pembukuan akan diketahui kemampuan (*ability to pay*) wajib pajak secara tepat adan factual (Harahap, 2004:60).

Penyampaian SPT merupakan kewajiban wajib pajak yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan *self assessment system* yang dipakai oleh Indonesia, maka fungsi SPT tahunan itu adalah sebagai sarana bagi wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan jalan melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanaakna sendiri.

Berdasarkan hal tersebut wajib pajak akan memanfaatkan peluang-peluang itu sehingga banyak permasalahan yang muncul dalam pengisian SPT seperti memanipulasi jumlah pajak yang terutang, sehingga secara tidak langsung mereka melakukan penghindaran pembayaran pajak.

Menurut Hijriyah (2005), kedisiplinan wajib pajak memiliki hubungan yang positif dalam penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Widya, 2010) tidak menemukan adanya perbedaan yang signifikan dan mempunyai berpengaruh negatif.

Pengaruh Hasrat Membayar Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Hasrat untuk membayar pajak adalah satu keinginan yang kuat untuk membayar pajak. Hasrat ini akan muncul disebabkan adanya kesadaran yang tinggi akan kewajiban dalam perpajakan yaitu membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Hasrat untuk membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah disebabkan rasa keraguan pajak yang telah disetorkan ke Negara. Keraguan yang muncul dari wajib pajak mengakibatkan kecenderungan penghindaran pajak.

Semakin sulit prosedur dan proses dalam pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak maka hasrat wajib pajak untuk membayar pajak semakin rendah sehingga menimbulkan kecenderungan penghindaran pajak. Menurut Srinivasan dalam Nurmantu (2003:158), semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak semakin tinggi penghindaran pajak yang terjadi.

Berdasarkan pada teori psikologi yang telah dibahas pada teori yang melandasi hasrat membayar pajak, maka dapat disimpulkan bahwa keinginan seseorang membayar pajak tergantung dari penguatan positif yang diterimanya. Apabila interaksi dengan individu lain dapat berjalan dengan baik, maka keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya akan berjalan baik pula. Mengingat pajak merupakan suatu pungutan paksaan dan sesuatu paksaan itu akan menimbulkan reaksi negatif. Baiknya interaksi dengan individu lain maka secara tidak langsung wajib pajak akan sadar untuk membayar pajak tanpa merasa dipaksa, maka penghindaran pembayaran pajak tidak akan terjadi.

Hasrat membayar pajak terhadap penghindaran pajak terdapat hubungan yang positif (Widya, 2010), sedangkan menurut (Kamila, 2010) berpengaruh secara negatif.

Pengaruh Kedisiplinan Wajib Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Tunggal (1995:44) *tax discipline* adalah disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak-pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya, tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu.

Pengembalian SPT dengan tepat waktu, membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan merupakan suatu wujud sikap disiplin wajib pajak. Dan bagi masyarakat yang tidak melakukan hal tersebut maka merupakan suatu sikap ketidakdisiplinan yang bermuara pada kecenderungan penghindaran pajak. Menurut Nurmantu (2003:148), walaupun sudah ada ancaman hukuman administratif maupun ancaman hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi kenyataan masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya, hal ini terkait dengan kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*.

Semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukkan SPT, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya. Adanya kecenderungan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya, dikarenakan faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak, akhirnya dapat menyebabkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat.

Teori *reinforcement* (teori penguatan) secara natural ada pada lingkungan luar (*external*). Hal yang paling penting untuk membentuk kepribadian seseorang adalah melalui *reward* dan *punishment*. Berdasarkan *punishment* ditandai dengan adanya sanksi, yang membantu membentuk kepribadian seseorang untuk menjadi lebih patuh. Perilaku untuk menghindari sanksi merupakan respon dari seseorang, yang nantinya akan mendorong suatu kepatuhan (Thoha, 2004:58).

Tingkat kedisiplinan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan. Kedisiplinan wajib pajak terhadap penghindaran pajak dapat dihubungkan dengan *Positive Accounting Theory* (PAT) yaitu bahwa manajer akan berusaha menaikkan laba dalam melaporkan laporan keuangan tetapi akan memperbesar jumlah rugi dalam laporan keuangan untuk menghindari pajak. Hal ini mendukung adanya hubungan antara kedisiplinan wajib pajak dengan adanya penghindaran pajak. Jadi seorang wajib pajak yang berusaha mencari dan memanfaatkan celah-celah UU PPh untuk meringankan beban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak.

Menurut Hijriyah (2005), kedisiplinan wajib pajak memiliki hubungan yang positif dalam penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Widya, 2010) tidak menemukan adanya perbedaan yang signifikan dan mempunyai berpengaruh negatif.

Hipotesis

Berdasarkan landasanteori, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

Kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kecenderungan penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yang terdiri dari 4 macam variabel, yaitu: a.Kesadaran wajib Pajak (X_1), b.Kejujuran Wajib Pajak (X_2), c. Hasrat Membayar pajak (X_3), d. Kedisiplinan Wajib Pajak (X_4). Sedangkan Variabel terikat yaitu penghindaran pajak (Y).

Populasi dalam penelitian ini adalah para pengusaha perorangan yang mempunyai toko dan berlokasi di Wedoro Sidoarjo Jawa-Timur yang berjumlah 50 pengusaha perorangan.Berdasarkan kriteria di tetapkan dapat diambil sampel sebanyak 33 pengusaha perorangan yang berada di Wedoro Sidoarjo-Jawa Timur.

Teknik analisis data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan uji regresi dan Uji F Uji Kesesuaian Model serta Uji hipotesis menggunakan Uji t adalah uji Parsial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian multikolinieritas dilakukan pada saat melakukan uji regresi pengaruh Kesadaran wajib pajak (X_1), Kejujuran wajib pajak (X_2), Hasrat membayar pajak (X_3), Kedisiplinan wajib pajak (X_4), dan Penghindaran pajak (Y),

Hasil pengujian Multikolinieritas tersaji dalam table 1, dalam tabel 1. menunjukkan bahwa semua variabel nilai VIF lebih kecil dari 10 ini berarti bahwa model analisis tidak terjadi multikolinieritas. Berikut disajikan tabel 1.

Tabel 1.:Hasil Multikolinieritas untuk regresi variabel independent X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 terhadap Y sebagai variabel dependen

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Coefficienty Statistics	
	B	Std.Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.803	7.336		1.336	,192		
X1	.087	.108	.127	.809	,425	,951	1.052
X2	-.339	.410	-.220	-.828	,415	,333	3.000
X3	-.763	.304	-.520	-2,506	,018	,547	1.829
X4	1,104	.372	.914	2.971	.006	249	4.018

a. Dependent Variabel: Y

Sumber : Data diolah

Pengujian dilakukan pada saat melakukan uji regresi pengaruh Kesadaran wajib pajak (X_1), Kejujuran wajib pajak (X_2), Hasrat membayar pajak (X_3), Kedisiplinan wajib pajak (X_4), dan Penghindaran pajak (Y),

Hasil pengujian heteroskedastisitas yang pertama varian faktor pengganggu terlihat pada tabel 2., model analisis dikatakan heteroskedastisitas bila varian pengganggu mempunyai nilai yang signifikan. Tabel 2., menunjukkan bahwa nilai probalibility semua variabel lebih besar dari 5 %, sehingga tidak signifikan pada level 5 %, ini berarti bahwa varian faktor pengganggu variabel prediktor adalah sama atau konstan sehingga bebas dari heteroskedastisitas. Berikut disajikan tabel 2.:

Tabel 2: Hasil Heteroskedastisitas untuk regresi variabel independen X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y sebagai variabel dependen

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Coefficienty Statistics	
	B	Std.Error	Beta			Tolerance	VIF
2 (Constant)	20.587	385.181		-585	,563		
X1	,277	,516	,098	,536	,596	,951	1.052
X2	-2.727	,1.985	-429	-1388	,176	,333	3.000
X3	-900	,1.460	-149	-616	,543	,547	1.829
X4	3,084	,1.782	,620	1.731	,095	249	4.018

a. Dependent Variabel: RES-2
Sumber : Data diolah

Tabel 2. Hasil Uji Kesesuaian Model (Uji F)

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	176.240	4	44,060	3.621	,17
	Residual	340.730	28	12,169		
	Total	516.970	32			

a. Predictor: (Constant), X4,X1,X3,X2
b. Dependent Variabelo: Y
Sumber : Data diolah

Tabel 3 Hasil Analisis Parsial

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Coefficienty Statistics	
	B	Std.Error	Beta			Tolerance	VIF
3 (Constant)	9.803	7.336		1.336	,192		
X1	,087	,108	,127	,809	,425	,951	1.052
X2	-339	,410	-220	-828	,415	,333	3.000
X3	-763	,304	-520	-2,506	,018	,547	1.829
X4	1,104	,372	,914	2.971	,006	249	4.018

b. Dependent Variabel: Y
Sumber : Data diolah

Pengujian terhadap data dilakukan dengan uji Regresi linier berganda. Level confidence pada penelitian ini adalah 95 % dengan level toleransi kesalahan adalah 5%. Kesimpulan hasil analisis pada penelitian ini diarahkan pada nilai-p (*p-value*). Bila nilai-p lebih besar dari batas toleransi 5% berarti analisis menerima hipotesis null dan menolak hipotesis alternatif, tetapi bila nilai-p lebih kecil dari batas toleransi 5%, maka hasil analisis menolak hipotesis null dan menerima hipotesis alternatif. Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Tingkat signifikan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,425. Sedangkan tingkat signifikan pada variabel ini lebih besar dari 5 %. Ho diterima Ha ditolak, Kemungkinan salah atas penolakan Ho sebesar 42,5 %, hal ini berarti variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis yang dirumuskan tidak terbukti kebenarannya.
2. Tingkat signifikan variabel kejujuran wajib pajak sebesar 0,415. Sedangkan tingkat signifikan pada variabel ini lebih besar dari 5 %. Ho diterima Ha ditolak.

- Kemungkinan salah atas penolakan H_0 sebesar 41,5 %, hal ini berarti variabel kejujuran wajib pajak tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis yang dirumuskan tidak terbukti kebenarannya.
3. Tingkat signifikan variabel hasrat membayar pajak sebesar 0,018. Sedangkan tingkat signifikan pada variabel ini lebih kecil dari 5 %. H_0 ditolak H_a diterima. Hal ini berarti variabel hasrat membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis yang dirumuskan terbukti kebenarannya.
 4. Tingkat signifikan variabel kedisiplinan wajib pajak sebesar 0,006. Sedangkan tingkat signifikan pada variabel ini lebih kecil dari 5 %. H_0 ditolak H_a diterima, hal ini berarti variabel kedisiplinan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis yang dirumuskan terbukti kebenarannya.

Pembahasan Hasil Penelitian

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan Uji t digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Hasil variabel Kesadaran wajib pajak (X1) terhadap variabel Penghindaran pajak (Y) menunjukkan nilai t_{hit} sebesar 0,809 dengan nilai-p 0,425. Hal ini berarti bahwa hasil pengujian tidak terdapat pengaruh signifikan pada level 5 %. Dengan kata lain hasil analisis ini menerima hipotesis null dan menolak hipotesis alternatif. Dengan demikian maka hipotesis yang dirumuskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak terbukti kebenarannya, hal ini sejalan dengan dukungan jawaban responden sebanyak 51% yang menyatakan bahwa kejujuran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan kesadaran wajib pajak terhadap penghindaran pajak mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Pradinyawati (2008), menemukan hubungan yang positif atas kesadaran wajib pajak dan penghindaran pajak, tetapi tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan. Sementara hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Kamila (2010) yang menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan.

Kejujuran wajib pajak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

Hasil variabel kejujuran wajib pajak (X2) terhadap variabel Penghindaran pajak (Y) menunjukkan nilai t_{hit} sebesar 0,828 dengan nilai-p 0,415. Hal ini berarti bahwa hasil pengujian tidak terdapat pengaruh signifikan pada level 5 %. Dengan kata lain hasil analisis ini menerima hipotesis null dan menolak hipotesis alternatif. Dengan demikian maka hipotesis yang dirumuskan bahwa kejujuran wajib pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak terbukti kebenarannya, meskipun sebanyak 41% responden menyatakan setuju bahwa kejujuran wajib pajak menentukan dalam melaksanakan penghindaran pajak, tetapi tidak berpengaruhnya variabel kejujuran wajib pajak terhadap Penghindaran pajak dikarenakan masalah banyak wajib pajak yang trauma atas pajak yang masih beranggapan bahwa pajak adalah suatu beban padahal pajak tersebut adalah suatu kewajiban bagi setiap warga negara yang mempunyai nilai ekonomi lebih pada saat mereka menerima suatu penghasilan atau keuntungan atas suatu kegiatan.

Temuan penelitian ini yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan kejujuran wajib pajak terhadap penghindaran pajak tidak sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Hijriyah (2008) yang menyatakan bahwa kejujuran wajib pajak memiliki hubungan yang positif terhadap penghindaran pajak. Sementara hasil penelitian ini mendukung hasil temuan Widya (2010) yang menjelaskan bahwa tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan.

Hasrat membayar pajak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

Hasil variabel Hasrat membayar pajak (X3) terhadap variabel Penghindaran pajak (Y) menunjukkan nilai t_{hit} sebesar -2,506, dengan nilai-p 0,018. Hal ini berarti bahwa hasil pengujian terdapat pengaruh signifikan pada level 5 %. Dengan kata lain hasil analisis ini menolak hipotesis null dan menerima hipotesis alternatif. Dengan demikian maka hipotesis yang dirumuskan bahwa hasrat membayar pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan jawaban sebanyak 39% responden menyatakan bahwa setuju dengan hasrat membayar pajak menentukan dalam melaksanakan penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan hasrat membayar pajak terhadap penghindaran pajak tidak mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Widya (2010). Hasil temuan Widya (2010), yang menyatakan bahwa hasrat membayar pajak terdapat hubungan yang positif dikarenakan membayar pajak merupakan kewajiban warga negara Indonesia.

Kedisiplinan wajib pajak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

Hasil variabel Kedisiplinan wajib pajak (X4) terhadap variabel Penghindaran pajak (Y) menunjukkan nilai t_{hit} sebesar 2,971 dengan nilai-p 0,006. Hal ini berarti bahwa hasil pengujian terdapat pengaruh signifikan pada level 5 %. Dengan kata lain hasil analisis ini menolak hipotesis null dan menerima hipotesis alternatif. Dengan demikian maka hipotesis yang dirumuskan bahwa Kedisiplinan wajib pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak terbukti kebenarannya, hal ini sejalan dengan jawaban sebanyak 39% responden menyatakan bahwa setuju dengan kedisiplinan wajib pajak menentukan dalam melaksanakan penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kedisiplinan wajib pajak terhadap penghindaran pajak tidak sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Widya (2010), bahwa kedisiplinan wajib pajak tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara pengaruh kedisiplinan wajib pajak dan penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan :

1. Hipotesis hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak secara parsial terhadap penghindaran pajak.
2. Hipotesis hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara hasrat membayar pajak, kedisiplinan wajib pajak secara parsial terhadap penghindaran pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka saran yang dapat disampaikan adalah Bagi kantor pelayanan pajak Lebih diperhatikan dan lebih digalakkan kebijakan atau peraturan terkait dengan pengawasan terhadap aparat pajak sendiri untuk menghindari penyelewengan tanggung jawab yang merugikan wajib pajak dan Negara. Bagi Wajib Pajak diharapkan lebih sadar, jujur dan disiplin dalam melakukan pembayaran pajak.

.DAFTAR PUSTAKA

_____, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

- Bohari, 1985, *Pengantar Perpajakan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bungin, H.M. Burhan Prof. Dr, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Dirjen Pajak, 2006, *Tinjauan Perpajakan Indonesia*, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hay, Marhainis Abdul, 1982, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Badan Penerbit Unit Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN "Veteran".
- Hendriksen, Eldon S dan Michael F. Van Brenda, 2000, *Teori Akuntansi*, Buku Satu, Terjemahan Herman Wibowo, Penerbit Interaksara, Batam
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ma'arat, 1982, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nazir, Muhamad, 2005, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nurmantu, Safri, 2003, *Pengantar Perpajakan, Edisi Kedua*, Penerbit Granit Kelompok Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Resmi, Siti, 2009, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1987, *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*, Penerbit PT Eresco, Bandung.
- Soemitro, Rochmat, 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Penerbit PT Eresco, Bandung.
- Soemitro, Rochmat, 1992, *Asas dan Perpajakan I*, Penerbit PT Eresco, Bandung.
- Suliyanto, 2005, *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*, Edisi I, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sumarsono, 2004, *Metode Penelitian Akuntansi*, Edisi Revisi, Surabaya.
- Suparmoko, M, 1992, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, ID. 4, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja, 1995, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Peseorangan*, Penerbit Rineka Cipta.
- Zain dan Kustadi Arinta, 1990, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zain, M, 2005, *Manajemen Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Jurnal :**
- Kiryanto, 1999, "*Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya*", *Simposium Nasional Akuntansi II IAI-KAPd*, hal. 24.
- Indra kusumawati, dan Tarjo, 2006, "*Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan*", *JAAI Volume 10 No.1*, Juni , hal 101-120.
- Fitri Indawati, dan Supriyati, 2007, "*Analisis Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System Pajak Penghasilan Berdasarkan Karakteristik Wajib Pajak-Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Sidoarjo Timur*", *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, Vol.6 No.1, Mei.
- Artikel :**
- Rohaedi, 2001, Perbedaan Antara Beban Pajak Penghasilan (Income Tax Expenses) Dengan Pajak Penghasilan Terutang (Income Tax Liability), *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol.1, No.2, hal.24-32.
- Silalahi, Pande Raja, 2002, Mendongkrak Pajak, Jangan Asal Genjot ! *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol.1, No.6, Januari, hal.16-18.
- Burton, Richard, 2005, Cerita Pajak, Bisakah Menyenangkan?, *Bisnis Indonesia*, 04 Juli.

- Siamtupang, Agus Hendra, 2002, "*pajak yes! Penjara Yes!*", Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol.2, No.3, Oktober, hal.16-18.
- Turmin, Muchtar, 2006, "*Dirjen Pajak Dari Masa ke Masa*", Berita Pajak, No.1574, Tahun XXXIV, November, hal.18-20.
- Ketut, I Jelantik, 2005, "*Hambatan Psychotax*", Berita Pajak, No. 1533, Tahun XXXVII, Februari, hal. 35-36.
- _____, 2009, *Sunset Policy dalam Konteks perpajakan Indonesia*, DetikFinance, <http://m.detik.com>.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2006, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B*, Cetakan Kesepuluh, Agustus 2006, <http://www.iaiglobal.or.id>